



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

Sumiati binti Tansi, umur 28 tahun (tempat / tanggal lahir, Buttu Batu, 2 Maret 1990), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan warung makan, tempat tinggal di Jalan A.W. Syahrani, Gang Pelangi 1, RT.40, RW. 07, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Aldi Saputra bin Nicing, umur 32 tahun (tempat / tanggal lahir, Sangatta, 18 Desember 1986) , agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. YUTI, tempat tinggal di Jalan Gunung Teknik, RT.01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 3 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 September 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/13/IX/2010, tanggal 16 September 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.-----

2.-----
Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Sangatta Selatan selama 8 tahun.-----

3.-----
Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Muhammad Reza Afriansyah bin Aldi Saputra, umur 7 tahun.
- b. Muhammad Alwi Asegaf bin Aldi Saputra, umur 4 tahun, anak pertama diasuh oleh tergugat, sementara anak kedua diasuh oleh penggugat.

4.-----
Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :----

- a. Tergugat terus-terusan menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, setiap lelaki yang berkomunikasi dengan penggugat, dituduh lelaki tersebut selingkuhan penggugat.-----
- b. Tergugat memiliki sifat temperamental, saat bertengkar tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, kemudian memukul penggugat, dan pernah 2 kali tergugat mengancam penggugat sambil mengacungkan parang dan samurai terhadap penggugat.-----



5.-----

Bahwa, pada bulan September 2018, penggugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan tergugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang sering arogan dan berlebihan, sehingga sejak saat itu antara penggugat enfgan tergugat pisah rumah sampai saat ini.-----

6.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.-----

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat.-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Aldi Saputra bin Nicing**) terhadap penggugat (**Sumiati binti Tansi**).-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----



Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Adi Martha Putera, S.H.I. akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya damai melalui hakim mediator tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/13/IX/2010 tertanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, setelah diperiksa dan dinyatakan cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen, diberi tanda P;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Rasni binti Tansi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di Sangatta;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 lalu rumah tangga Penggugat dan



Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

-----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan dalam pertengkaran Tergugat sering berbuat kasar dan memukul Penggugat;-----

-----Bahwa karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat maka sejak bulan September 2018 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;-----

-----Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2.-----Pinarti binti Rohani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal Tergugat, suami Penggugat;-----

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di Sangatta;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

-----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan dalam pertengkaran Tergugat sering berbuat kasar dan memukul Penggugat;-----

-----Bahwa karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat maka sejak bulan September 2018 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;-----

-----Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----



Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, majelis hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Adi Martha Putera, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator. Mediator tersebut telah melakukan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan mediasi sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang setelah dilakukan mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas. Oleh karenanya, majelis hakim memeriksa perkara ini diluar hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Rasni binti Tansi dan Pinarti binti Rohani;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan” dan apakah seorang anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada posita Penggugat angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Tergugat. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/13/IX/2010 tertanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat in casu saksi Rasni binti Tansi dan Pinarti binti Rohani diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 4 September 2010, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk memohon dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi in casu saksi Rasni binti Tansi dan Pinarti binti Rohani menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sangatta dan telah dikaruniai 2 orang anak. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum sebagaimana dalil gugatan posita angka 2 dan 3;-----

Menimbang, bahwa saksi Rasni binti Tansi dan Pinarti binti Rohani menerangkan bahwa sejak bulan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara

Hal 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga sering berbuat kasar, seperti berkata-kata kasar maupun memukul Penggugat dan sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan dapat dipertimbangkan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil. Oleh karena diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat menghadap ke persidangan setelah dilakukan mediasi meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk menjawab atau menyangkal gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 142 RV, dengan demikian telah nyata bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisahnya Penggugat dan Tergugat. Sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Hal 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak terhadap Tergugat dan kemudian rujuk kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Kutipan Akta Nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat dijatuhkan talak oleh Tergugat ataupun pengadilan. Dan oleh karena itu, maka gugatan penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan, maka sesuai dengan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam asli kutipan akta nikah yang berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditarik setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Hal 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Aldi Saputra bin Nicing) terhadap Penggugat (Sumiati binti Tansi);-----

3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.
Hakim-hakim Anggota

Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Hal 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	431.000,-